



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 325 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT TAHUN 2020-2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kelompok Informasi Masyarakat, pemberdayaan para pengelola dan pelaku kelompok informasi masyarakat, perlu melakukan keterpaduan, kemitraan dan kesinergian Kelompok Informasi Masyarakat tersebut;
- b. bahwa agar peningkatan kualitas Kelompok Informasi Masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dibentuk suatu forum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Wali Kota tentang menetapkan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Tahun 2020-2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Tahun 2020-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina :
memberikan pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat.
 - b. Pengarah:
memberikan arahan terhadap terhadap pengembangan dan pelaksanaan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat.
 - c. Pengurus :
 1. menyiapkan rencana strategis utama Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat;
 2. menyiapkan bahan koordinasi dan sosialisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat dengan stakeholder terkait;
 3. menyiapkan prosedur atau mekanisme pelaksanaan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat yang digunakan untuk peningkatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat;

4. melaksanakan fasilitas penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat; dan
5. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam rangka peningkatan Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat.

d. Pelaksana :

1. Bidang Administrasi Umum
melakukan kegiatan administratif dan ketatausahaan terkait aktifitas Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang
2. Bidang Penelitian Pengembangan dan Hukum
melakukan kegiatan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam menunjang Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang
3. Bidang Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah
melakukan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan, serta fasilitasi layanan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Bidang Digitalisasi dan Informatika
melakukan urusan bidang digitalisasi dan informatika dalam menunjang kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat Kota Padang
5. Bidang Seni Pertunjukan dan Sosialisasi
melakukan kegiatan seni pertunjukan dan sosialisasi sebagai upaya peningkatan mutu Kelompok Informasi Masyarakat
6. Sekretariat
memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30. 10. 2020

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 325 TAHUN 2020
 TENTANG
 FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK
 INFORMASI MASYARAKAT
 TAHUN 2020-2022

SUSUNAN ORGANISASI DAN PENGURUS FORUM KOMUNIKASI
 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT TAHUN 2020-2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
A.	PEMBINA	
	Wali Kota Padang	Ketua Pembina
	Wakil Wali Kota Padang	Anggota Pembina
	Sekretaris Daerah	Anggota Pembina
	Ketua DPRD Kota Padang	Anggota Pembina
	Kapolres	Anggota Pembina
	Dandim 0312 Padang	Anggota Pembina
	Kejaksaan Negeri Padang	Anggota Pembina
	Ny. Hj. Harneli Bahar Mahyeldi	Anggota Pembina
	Ny. Hj. Genny Putrinda Hendri Septa	Anggota Pembina
	Ny. Marni Amasrul	Anggota Pembina
B.	PENGARAH	
	Asisten Administrasi Umum	Ketua Pengarah
	Seluruh Kepala OPD di Pemko Padang	Anggota Pengarah
	Zalmadi Malin Basa	Anggota Pengarah
C.	PENGURUS	
	Herman Chaniago	Ketua Umum
	Rustam Efendi	Wakil Ketua Umum I
	Irmon Krismon	Wakil Ketua Umum II
	Dasrul, SS, M.Si	Sekretaris
	Sep Kris Anto	Wakil Sekretaris I
	Yeni Melza Vero	Wakil Sekretaris II
	Oktaria Mustika Sari	Bendahara
D.	PELAKSANA	
1.	Bidang Administrasi Umum	
	Aini Bustami	Ketua
	Elvia	Anggota
	Erdawati	Anggota
	Yaserli Amrina	Anggota
2.	Bidang Litbang dan Hukum	
	Syaiful One	Ketua
	Ade Cahayo Bundo	Anggota
	Jawahir	Anggota
	Hj Fauliza	Anggota
	Zal Henri	Anggota
3.	Bidang Usaha UMKM	
	Fajar Latifa Nasrul	Ketua
	Zulimarni	Anggota
	Yanuar	Anggota
	Julia Rosita	Anggota
	Emendra	Anggota
	Yulius Effendi	Anggota
	M. Rafik	Anggota
	Aidil	Anggota

	Maulidar Rahmad	Anggota
	Eriyanto	Anggota
4.	Bidang Digitalisasi dan Informatika	
	Teddy Gunawan Kaisar	Ketua
	Deni Ardiansyah	Anggota
	Firdaus	Anggota
	Akirul Akbar	Anggota
	Robi Eka Putra	Anggota
	Nurul Akbar	Anggota
	Dian Albert	Anggota
E.	Bidang Seni Pertunjukan dan Sosialisasi	
	Hendri Yusuf	Ketua
	Devi Hairi	Anggota
	Rosnili Ramli	Anggota
	Yani Melza Viro	Anggota
	Yuni Rahmadani	Anggota
	Yumartias	Anggota
	Sepmartivo	Anggota
F.	SEKRETARIAT	
	Kabid Informasi Komunikasi Publik Statistik dan Persandian	Ketua
	Kasi Informasi Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Statistik Persandian	Anggota
	Yulia Sari, S. Kom	Anggota
	Elfendrios Pratama, S. Kom	Anggota
	Fetra Wati, S. Kom	Anggota
	Pelaksana Seksi Informasi Komunikasi Publik	Anggota

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI